

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam segala aspek sebagai pemenuhan untuk kebutuhan hidupnya. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, telah banyak membantu kehidupan manusia. Salah satu media yang kini berkembang pesat adalah media sosial. Hampir seluruh masyarakat Indonesia, tanpa memandang usia atau kelas sosial ekonomi, memiliki dan memanfaatkan media sosial sebagai cara untuk mengumpulkan dan berbagi informasi dengan masyarakat.¹

Menurut data yang publikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, situs jejaring sosial yang paling banyak diakses adalah Facebook dan Twitter. Indonesia menempati peringkat 4 pengguna Facebook terbesar setelah USA, Brazil, dan India². Tidak terbantahkan bahwa media sosial saat ini telah berkembang menjadi mode komunikasi baru bagi masyarakat. Isu ini berdampak pada banyak aspek kehidupan masyarakat. Keberadaan media sosial memiliki dampak yang sangat besar terhadap cara orang berkomunikasi dan dapat merubah pandangan, baik dalam bidang pembelajaran, sosial, politik, agama, ekonomi dan bahkan informasi keseharian yang dilakukan. Facebook juga salah satu jejaring sosial yang memudahkan untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara online tanpa memperhatikan batasan waktu atau ruang. Facebook memungkinkan orang yang belum pernah bertemu sebelumnya untuk mengembangkan persahabatan. Konsep interaksi tatap muka secara langsung telah berkembang dan tidak lagi dibatasi oleh waktu atau jarak. Ironisnya, kesantunan berbahasa dan penulisan kalimat menjadi

¹ Cahyono, A. S. (1). *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*. Publiciana, 9(1), hlm 140. Diakses dari <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/79> (pada tanggal, 3 Juni 2023)

² Kominfo, Diakses dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/3415/kominfo-pengguna-internet-di-indonesia-63-juta-orang/0/berita_satker (pada tanggal, 3 Juni 2023)

masalah yang kurang diperhatikan. Salah satu contoh kecil (yang berkaitan) dari fenomena ini adalah penggunaan penulisan bahasa dalam media jejaring sosial. Entah secara sadar atau tidak, norma kesantunan dan kesopanan dalam media jejaring sosial patut dipertanyakan. Dewasa ini kehadiran media jejaring sosial ditengah masyarakat banyak memberikan pengaruh pada pemikiran dan pandangan masyarakat penggunanya³.

Tidak jarang di dapati pertukaran pikiran dan pandangan yang disampaikan, baik kritik maupun saran tidak memperhatikan kesantunan berbahasa dalam penulisan status maupun pesan oleh pengguna media sosial sehingga di nilai sebagai pernyataan menghina yang membuat kehilangan rasa hormat terhadap harga diri. Yang kemudian menimbulkan konflik atau masalah antara para penggunanya. Pengaruh media sosial kini terlihat, terutama bagi mereka yang menggunakan media online dengan tingkat intensitas yang cukup tinggi. Tidak bisa dipungkiri bahwa hampir di setiap kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, pegawai kantor, institusi, perusahaan, politikus hingga masyarakat biasa memiliki akun media sosial yang aktif digunakan. Jejaring media sosial selain memberi berbagai dampak positif, namun pada akhirnya turut memberikan dampak negatif yang dimana salah satunya menjadi wadah untuk menyerang bahkan saling menjatuhkan tanpa melihat pada norma kesantunan dan kesopanan dalam penggunaannya.

Facebook dan media sosial lainnya menjadi tempat bagi para oknum untuk melancarkan kejahatannya, Polisi seringkali menerima kasus tuduhan penghinaan dan pencemaran nama baik berdasarkan kewenangan yang mereka miliki dalam melaksanakan hukum. Selain menyasar masyarakat, tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik ini juga bisa menyasar kelompok dan golongan tertentu, sehingga, apabila kasus seperti ini selalu terjadi tanpa pemberian sanksi atau teguran yang memberikan efek jera, tentu saja akan menimbulkan masalah bahkan memiliki pengaruh konflik yang cukup luas. Membuat kekhawatiran timbulnya situasi tidak aman yang diwarnai konflik,

³ Ahmad Maulidi, Oktober 2015, *Kesantunan Berbahasa Pada Media Jejaring Sosial Facebook*. e-Jurnal Bahasantodea, Volume 3 Nomor 4, hlm 42. Diakses dari <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Bahasantodea/article/view/6328/5031> (pada tanggal, 3 Juni 2023)

permusuhan bahkan perpecahan. Baik antar individu maupun kelompok bahkan golongan antar masyarakat, yang kemudian dapat menimbulkan bahaya terhadap persatuan bangsa. Melihat dari banyak ditemuinya postingan yang menuliskan penghinaan maupun menjatuhkan martabat dan harga diri seseorang oleh pengguna media sosial, menunjukkan fakta bahwa sebagian besar masyarakat kita masih belum menyadari batasan hukum dalam menggunakan media sosial. Ketika memposting sesuatu di media sosial yang berhubungan dengan reputasi positif individu, organisasi, atau institusi lain, pengguna platform ini tidak selalu berhati-hati. Akibatnya, mereka mungkin merasa reputasinya dirusak.⁴ Namun, jika salah satu pihak merasa reputasinya dirugikan untuk tindakan hukum di masa mendatang, mereka dapat dengan mudah melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Berbagai pengaduan terkait pencemaran nama baik, penghinaan dan ujaran kebencian telah dilontarkan sejauh ini, beberapa di antaranya bahkan melibatkan orang-orang terkemuka yang menjadi tokoh publik di masyarakat. Karena dapat menimbulkan ketidaknyamanan, kerugian, dan gangguan keamanan baik di dunia nyata maupun digital, maka kasus pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong harus disikapi secara serius agar tidak terus meningkat. Seiring dengan banyaknya pengguna media sosial di Indonesia tidak menjamin kedewasaan dan tanggung jawab oleh pengguna tersebut.

Benar bahwa negara memberikan kebebasan berpendapat yang diatur dalam : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, mengamanatkan kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pendapat berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3). Namun dalam hal ini perlu digaris bawahi bahwa kebutuhan kita untuk menegakkan hak asasi manusia mengharuskan selain hak kita sendiri, kita juga menghormati hak orang lain. Hal ini juga ditegaskan di dalam konstitusi kita

⁴ Sahrul Mauludi, 2019, Seri Cerdas Hukum: *Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm 6.

yang menyatakan bahwa Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dalam menjalankan hak dan kebebasannya, Setiap orang juga harus mematuhi pembatasan hukum untuk menggunakan hak dan kebebasannya dan untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan orang lain diakui dan dihormati. Terakhir, setiap orang harus memenuhi tuntutan yang wajar dalam masyarakat demokratis yang sejalan dengan prinsip moral, keyakinan agama, keselamatan dan keamanan publik. Dengan demikian maka, hak dan kebebasan berpendapat benar dimiliki oleh setiap orang tetapi di lain pihak juga menghargai dan menghormati hak-hak asasi orang lain. Kerugian yang ditimbulkan oleh kasus pencemaran nama baik bahkan tidak dapat dihindarkan baik oleh korban maupun juga terhadap pelaku. Tidak hanya terhadap individu tetapi juga kelompok. Reputasi seseorang atau organisasi di mata publik dapat dirusak melalui pencemaran nama baik. Reputasi seseorang bisa sangat dirugikan ketika namanya dipublikasi oleh tuduhan atau penghinaan yang tersebar luas bahkan informasi palsu. Hubungan pribadi, profesi, bisnis, dan citra publik seseorang dapat menderita akibat hal ini.

Menurut data yang diperoleh dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri, terjadi peningkatan jumlah tindak pidana pencemaran nama baik di Polri, dari Periode 1-19 Januari 2021 ke Periode yang sama pada tahun 2022. Peningkatan jumlah penindakan mencapai kurang lebih 37 Persen.⁵ Periode 1-19 Januari 2021 sebanyak 118 kasus yang ditindak dengan jumlah satuan kerja sebanyak 23 Polda. Kemudian Periode 1-19 Januari 2022 sebanyak 162 kasus dan pada Bareskrim Polri dan 26 Polda. Berdasarkan data tersebut, jelas bahwa sejauh itu telah terjadi peningkatan pada jumlah angka kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, bahkan saat ini sangat memungkinkan untuk di dapati angka yang lebih tinggi. Apabila perbuatan seseorang menimbulkan kerugian bagi orang lain maupun nama baiknya dan menyinggung atau menyerang orang tersebut secara pribadi,

⁵ Pusiknas Bareskrim Polri, Diakses dari https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pencemaran_nama_baik_meningkat (pada tanggal, 7 Juni 2023)

maka perbuatan tersebut disebut sebagai tindak pidana pencemaran nama baik.⁶ Untuk menghentikan penyalahgunaan teknologi informasi dalam situasi ini, hukum dan peraturan yang jelas menjadi sangat penting dan dibutuhkan. Hukum secara sah, telah mengklasifikasi semua aktivitas yang dilakukan melalui sistem elektronik sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Terlepas dari fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara virtual, subjek pelakunya pun dianggap sebagai seseorang yang telah melakukan kejahatan secara nyata. Oleh Karena itu, masyarakat membutuhkan undang-undang yang mengontrol semua perilaku pada perangkat elektronik saat menggunakan media sosial. Ketika menggunakan media sosial sebagai media transaksi atau konsumsi informasi, hukum digunakan untuk mengontrol dan memberikan berbagai perlindungan hukum. Hukum sebagai sebuah norma bersifat menghendaki adanya keteraturan dan kepastian.⁷ Sehingga dengan adanya hukum positif yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dalam masyarakat, maka dapat terjadi keteraturan dan kepastian di dalam aspek kehidupan bermasyarakat. Proses pembuatan undang-undang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, seperti adopsi teknologi informasi dan komunikasi, yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat dan melahirkan berbagai permasalahan yang memerlukan undang-undang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bagian dari konstitusi Indonesia memuat ketentuan-ketentuan yang dapat dianggap mencemarkan nama baik. Bab XVI KUHP yang mengatur tentang penghinaan, dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP berbunyi "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Bagian ini mengatur

⁶ Asmadi, Erwin., (2021). "*Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*", De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6 (1): p. hlm 17.

⁷ Isharyanto, 2016, *Teori Hukum : Suatu pengantar dengan pendekatan tematik*, Penerbit WR, Yogyakarta, hlm 8.

Pencemaran secara lisan. Ketentuan pasal ini dapat diberlakukan jika seseorang telah melakukan pencemaran lisan.

Pasal 310 KUHP ayat 2 berbunyi "Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Pernyataan mencemarkan yang dibuat secara tertulis akan diatur oleh pasal ini. Seseorang yang menghina atau menemarkan nama orang lain secara tertulis dapat di hukum berdasarkan pasal ini.

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pula pasal pencemaran nama baik dalam aturan yang bersifat khusus untuk menjerat pelaku kejahatan pada dunia maya yang menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menuliskan : Termasuk dalam Perbuatan Yang Dilarang “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Inisiatif pemerintah melakukan revisi terhadap undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, bertujuan untuk melindungi semua pihak agar tidak dirugikan oleh segala aktivitas dari dunia maya secara khusus pengguna media sosial.

Dalam keseharian baru kita rasakan konsep hukum dalam cara kerjanya polisi, jaksa atau para hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara atau hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang atau perlakuan yang terjadi di dalam lembaga permasyarakatan.⁸ Setelah memahami sedikit tentang bagaimana ketentuan mengenai pencemaran nama baik diatur, maka untuk lebih memahami dan mengerti hubungan hukum antara *Das Sollen*, yaitu kaedah hukum berisi kenyataan normatif dan *Das Sein*, yaitu kenyataan

⁸ Romli Atmasasmita, 2012, *TEORI HUKUM INTEGRATIF*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 16

alamiah atau peristiwa konkrit. Namun peristiwa dalam perkara pencemaran nama baik yang dialami oleh Dr. Andri Elia Embang, S.E.,M.Si merupakan kenyataan alamiah yang terjadi atau *Das sein*, meskipun telah ada kenyataan normatif atau *Das sollen* dalam hukum mengenai pencemaran nama baik. Berdasarkan *Das Sollen* dan *Das Sein* tersebut, maka penulis akan menyertakan pembahasan Studi Kasus Putusan Pengadilan dalam perkara pencemaran nama baik di atas yang terambil dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pid.Sus/2023.

Teori-teori dalam hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian untuk membahas rumusan masalah. Terdapat dua teori yang pertama, perlindungan hukum untuk rumusan masalah pertama dan pemidanaan untuk rumusan masalah kedua. Dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung, sehingga putusan yang diteliti oleh penulis terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Plk dan Putusan Tingkat Banding Nomor 145/Pid.Sus/2022/PT.PLK yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal yang menjadi ketertarikan penulis adalah terdakwa melakukan aksi yang diunggah melalui media sosial (facebook) dengan bermuatan kalimat yang mencemarkan nama baik. Kejadian tersebut dilakukan berulang kali dan korban yang merasa rugi akhirnya melaporkan sebagaimana hukum negara melindungi hak tersebut. Kejadian yang dilakukan bukan merupakan pertama kali, karena sebelumnya di tahun 2016, terdakwa pernah dipidana dengan kasus yang sama. Namun, pada putusan peradilan tingkat pertama, yaitu Dimana Terdakwa MARCOS SEBASTIAN TUWAN BIN CHRISTIAN TUWAN dinyatakan secara sah terbukti secara meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana “Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Yang melanggar Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan. Namun, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa MARCOS SEBASTIAN TUWAN BIN CHRISTIAN TUWAN kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Kemudian pada putusan peradilan tingkat banding yaitu putusan pengadilan nomor 145/PID.SUS/2022/PT.PLK, hakim memberikan vonis berbeda terhadap terdakwa. Yaitu Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Plk, pada tanggal 27 Juli 2022 yang dimohonkan banding tersebut. Menyatakan terdakwa Marcos Sebastian Tuwan bin Christian Tuwan tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Yang melanggar Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan. Hakim kemudian mengubah isi putusan pertama yang menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa MARCOS SEBASTIAN TUWAN BIN CHRISTIAN TUWAN kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sehingga

dengan putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap terdakwa harus menjalani pidana penjara tersebut.

Dalam penulisan ini penulis akan memfokuskan penelitian pada fakta hukum bagaimana hukum melindungi korban dan peristiwa hukum yang telah terjadi, para pihak yang ikut serta dalam peradilan, terakhir bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Atas dasar permasalahan di atas maka penulis termotivasi melakukan penelitian proyek skripsi dengan judul : **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITE (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 516 K/Pid.Sus/2023)**

B. Rumusan Masalah

Atas dasar permasalahan di atas, permasalahan yang penulis angkat pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa Marcos Sebastian Tuwan dalam Putusan MA Nomor : 516 K/Pid.Sus/2023 ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian untuk mencapai tujuan, sarana dan gambaran dari luasnya cakupan penelitian yang akan di lakukan oleh penulis dan dibutuhkan sebagai batasan-batasan dalam penelitian.

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia.
2. Untuk menganalisa pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada perkara Putusan MA Nomor : 516 K/Pid.Sus/2023.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial.
2. Untuk mengetahui, menganalisa dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Putusan MA Nomor : 516 K/Pid.Sus/2023.

E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Dalam mempelajari dan mengenali ilmu hukum dibutuhkan teori, yakni teori hukum. Teori hukum itu sendiri adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum yang berlaku. Terdapat pandangan besar mengenai teori hukum yaitu pandangan yang menyatakan bahwa hukum bukanlah sebagai suatu sistem yang teratur tetapi merupakan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan ketidak beraturan, tidak dapat diramalkan, dan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh persepsi orang dalam memaknai hukum tersebut.⁹ Selanjutnya dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut:

a. Teori Perlindungan Hukum

Untuk menjawab rumusan masalah, Penulis menggunakan teori Perlindungan Hukum, karena teori ini menganalisis tentang bentuk perlindungan, subjek perlindungan serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.¹⁰ Perlindungan hukum menurut

⁹ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2010, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 46-47

¹⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan I, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 263

pemahaman Satjipto Rahardjo, adalah memberikan sarana kepada masyarakat untuk menikmati segala hak yang diberikan oleh undang-undang sekaligus menjaga hak-hak individu atau hak-hak yang dilanggar oleh orang lain.¹¹

Oleh karena itu teori perlindungan hukum ini bila dikaitkan dengan perlindungan bagi korban pencemaran nama baik mempunyai tujuan untuk membela serta memastikan bahwa hak orang lain diakui dan mendapat penghormatan yang sama, sebagai permintaan yang wajar dalam masyarakat demokratis dengan tetap menjaga prinsip-prinsip moral, keyakinan agama, keselamatan publik, dan ketertiban. Perlindungan hukum dalam konteks ini dapat diartikan sebagai terpeliharanya martabat dan kehormatan dimiliki subjek hukum dalam haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuasaan untuk melindungi suatu obyek terhadap obyek lainnya.

b. Teori Pidana

Secara sederhana pemahaman terhadap prinsip hukum pidana adalah sebagai bentuk hukuman. Pidana yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan suatu tindak pidana dan alasan yang melatar belakangi penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana tersebut atas diri seseorang yang dianggap sah dan berbuat tindak pidana atas putusan pengadilan yang inkrah (*incracht van gewijsde*).¹²

Tentu saja negara, dalam realitasnya sebagai roh, mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan penghukuman, serta memberikan syarat pembenaran atas tindakan tersebut. Bahwa pada prinsipnya tujuan tersebut termaktub dalam berbagai teori pidana yang lazim dipergunakan. Secara garis besar, teori pidana terbagi dua dan dari penggabungan kedua teori pidana tersebut lahir satu teori

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 53

¹² Soetikno, 2008, *Filsafat Hukum Bagian I*, Prada Paramita, Jakarta, hlm. 67

pemidanaan lainnya. Adapun teori pemidanaan yang dijadikan alasan pembeda dalam memberikan vonis adalah sebagai berikut :

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak atau teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, Hukuman untuk setiap kejahatan harus diberikan setelahnya; hal ini tidak dapat dicapai tanpa negosiasi. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan.¹³ Muladi juga berpendapat Menurut konsepsi absolut, pemidanaan berorientasi pada tindakan dan didasarkan pada dilakukannya kejahatan itu sendiri. Itu adalah balasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Menurut pemikiran ini, satu-satunya alasan diterapkannya sanksi hukum pidana adalah karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Sanksi ini merupakan akibat mutlak yang harus diberikan sebagai imbalan bagi pelakunya guna memenuhi kebutuhan keadilan.¹⁴

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*)

Dengan bertumpu pada prinsip bahwa shalat merupakan alat penegakan hukum (tata tertib) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, yaitu untuk memenuhi suatu kondisi kesehatan tertentu, undang-undang mensyaratkan bahwa penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu. Misalnya, untuk meningkatkan kesehatan jiwa dan mencegah pasien mengalami sakit jiwa lagi, maka diperlukan terapi kesehatan jiwa. Menurut Muladi, teori pemidanaan bukan sebagai penyelesaian atas kesalahan pelaku, tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi digunakan dengan tujuan untuk mencegah orang mengalami gangguan kesehatan; oleh karena itu, hal ini tidak dimaksudkan sebagai cara yang tegas untuk mencapai keadilan.¹⁵

3) Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

¹³ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 38

¹⁴ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 11.

¹⁵ Ibid, hlm. 11.

Teori gabungan menggabungkan perspektif pembalasan dan penegakan hukum dan ketertiban sosial. Ini adalah jenis campuran teori absolut dan relatif. Gagasan ini berpendapat bahwa faktor-faktor tertentu tidak dapat diabaikan satu per satu, termasuk pembalasan atau pelestarian tatanan sosial.

4) Teori Kontemporer

Teori ini dikemukakan oleh Eddy O.S. Hiariej berupa perkembangan cara pandang terhadap pemidanaan dan penegakan hukum pada masyarakat berdasarkan teori kontemporer tercermin dalam konsepsi pemidanaan masa kini. Teori ini berisikan rehabilitasi, efek jera, edukasi, dan kontrol sosial yang merupakan beberapa pendekatan yang paling populer.

2. Kerangka Konsep

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu dirumuskan beberapa definisi dan konsep, adapun konsep-konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menuliskan di Pasal 27 ayat (3), “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”¹⁶

Pencemaran nama baik adalah kata lain dari penghinaan, yang pada dasarnya adalah penyerangan terhadap kehormatan dan reputasi baik seseorang dengan cara non-seksual untuk membuat mereka merasa tersakiti. Kehormatan dan nama baik mempunyai arti yang berbeda-beda,

¹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU.-No.-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik-1552380483.pdf> (pada tanggal, 24 Oktober 2023)

namun keduanya saling berkaitan karena merugikan kehormatan seseorang akan merugikan nama baik dan kehormatan orang tersebut. Begitu pula ketika seseorang menyerang nama baik orang lain.

Oleh karena itu, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang merupakan alasan yang cukup untuk menuduh seseorang melakukan penghinaan. Pencemaran nama baik terdiri dari secara lisan maupun secara tertulis.¹⁷ Dalam bukunya, Oemar Seno Aji pencemaran nama baik disebut juga penghinaan dibagi menjadi 2 macam yaitu:

a. Penghinaan materiil

Isi pernyataan, baik lisan maupun tulisan, menentukan apakah suatu ucapan dianggap menghina, karena penghinaan adalah fakta yang terdiri dari pernyataan obyektif yang diungkapkan baik secara lisan maupun tertulis. Masih dimungkinkan untuk memberikan bukti bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

b. Penghinaan formil

Dalam hal ini, fokusnya adalah cara pernyataan yang dianggap menghina tersebut dibuat dan bukan isi dari pernyataan itu sendiri. Elemen krusialnya adalah bentuk dan pendekatan. Metode kasar dan subjektif umumnya digunakan untuk menyampaikan hal ini. Yang membuat tidak ada lagi peluang untuk membuktikan kebenaran tuduhan tersebut.

b. Informasi Elektronik

Informasi Elektronik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE Tulisan, suara, gambar, peta, denah, foto, pertukaran data elektronik (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau olahan perforasi yang mempunyai arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya” yang dimaksud dengan “satu atau kumpulan data elektronik”.¹⁸

¹⁷ Oemar Seno Adji, 1990, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta. hlm 36

¹⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016> (pada tanggal, 24 Oktober 2023)

c. Dokumen Elektronik

Dokumen Elektronik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE adalah “Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”¹⁹

d. Sistem Elektronik

Sistem Elektronik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE merupakan “Rangkaian peralatan dan protokol elektronik yang dirancang untuk mempersiapkan, mengumpulkan, memproses, mengevaluasi, mengarsipkan, memamerkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau mendistribusikan informasi elektronik.”²⁰

e. Media Sosial

Platform media sosial paling populer yang digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia meliputi wiki, jejaring sosial, dan blog. Media sosial adalah platform online apa pun di mana pengguna dapat dengan mudah terlibat, berbagi, dan membuat konten. Salah satu cara untuk menggambarkan media sosial adalah sebagai fitur situs web yang memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam komunitas dan membangun jaringan. Melalui beragam pertukaran, kemitraan, dan penulisan audiovisual atau visual, kita dapat saling mengenal di media sosial. Facebook, WhatsApp, Instagram, Line, dan Twitter adalah beberapa contohnya.²¹

f. Facebook

¹⁹ Ibid, Pasal 1 angka 4

²⁰ Ibid, Pasal 1 angka 5

²¹ Danis Puntoadi, 2011, *Menciptakan Penjualan Melalui Media Sosial*, PT Elex Komputindo, Jakarta, hlm 1

Facebook ialah media jejaring sosial yang sangat popular didunia maya, bahkan seluruh dunia juga menggunakan ini. Facebook adalah sarana sosial yang menghubungkan beberapa orang di dunia maya. Sebuah profil facebook adalah ruang bagi individu, mereka bisa mengupload berbagai media, berpartisipasi dalam permainan, bergabung dengan grup, menambahkan halaman ke daftar yang mereka suka. Pengguna Facebook juga dapat mengirim pesan hingga 20 pesan kepada teman-teman mereka pada waktu yang sama.²²

F. Metode Penelitian

Penulisan ilmiah seperti penelitian ini, memerlukan bukti-bukti pendukung. Data tersebut kemudian diperoleh dengan menggunakan metode tertentu yang disebut dengan metode penelitian hukum. Tujuan dari metode penelitian hukum adalah untuk memastikan, merumuskan, dan menganalisis data, serta untuk mengatasi masalah tertentu untuk mengungkap kebenaran.²³ Dalam penelitian perkara aquo digunakan :

1) Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan dalam permasalahan ini penulis menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif. Metode penelitian ini sering disebut dengan metode penelitian doctrinal, yaitu penelitian hukum yang didasarkan atau mengacu pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dalam hukum positif dan studi kasus Putusan pengadilan.²⁴

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu masalah hukum (gejala-gejala hukum) secara rinci, kemudian menganalisisnya.

²² Susan Genelius, 2011, *30 Minuts Sosial Media Marketing*, Mcgraw hills Companies, United State, hlm 100

²³ Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, UI-Press, Jakarta, hlm. 13

²⁴ Johny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 295

2) Jenis Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber primer (asli) tetapi diperoleh dari bahan pustaka, meliputi :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- c) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 516 K/Pid.Sus/2023.

2. Bahan Hukum Sekunder

Dokumen hukum yang menguraikan unsur-unsur hukum pokok disebut bahan hukum sekunder. Buku, makalah dari jurnal hukum, dan artikel dari internet merupakan contoh bahan hukum sekunder.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang tergolong tersier antara lain kamus dan ensiklopedia yang berfungsi sebagai sumber informasi, pedoman, dan pembenaran bahan hukum primer dan sekunder.²⁵

3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Menurut Koentjaraningrat teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.²⁶ Sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif yang penulis lakukan dengan menganalisa dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga mengacu pada putusan

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 32

²⁶ Koentjaraningrat (1983), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta, hlm 420

pengadilan terkait dengan kasus-kasus pencemaran nama baik yang telah terjadi sebelumnya, dan buku-buku, literatur, serta dokumen yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dianalisa dari berbagai sumber.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dan akan diuraikan permasalahannya secara tersendiri sesuai dengan kepentingan pembahasan yang terperinci, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, kemudian dilanjutkan dengan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai kajian pustaka yang berhubungan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan, serta diuraikan juga mengenai kerangka pemikiran atau konsep.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK

Bab ini terdapat sub-sub bab yang membahas tentang rumusan permasalahan yang pertama, yaitu perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik.

BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA MARCOS SEBASTIAN TUWAN

Bab ini terdapat sub-sub bab yang membahas tentang rumusan permasalahan yang kedua, yaitu pertimbangan hakim dalam

pemberian putusan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Putusan MA Nomor : 516 K/Pid.Sus/2023.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari permasalahan permasalahan yang diangkat atau dimasukkan kedalam topik penelitian ini. Dan juga memberikan saran mengenai permasalahan yang terjadi tentang bagaimana seharusnya hukuman yang diberikan.

